



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 135 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-KAHFI KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kahfi yang berlokasi di Perum Griya Indah Serpong Blok P.I No. 09 Rt. 08/014 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Al-Kahfi Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06564.50.10.2014 Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan Al-Kahfi tanggal 24 September 2014
2. Rekomendasi dari Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 451/03-Kesra tanggal 12 Agustus 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 421/144-UPTP XI tanggal 12 Agustus 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Cibinong Nomor : 141/02-Pem tanggal, 07 Agustus 2015
5. Surat Keterangan Dukungan Pendirian TK Islam Al-Kahfi dari TK Balita Ceria Kecamatan Gunung Sindur
6. Surat Persetujuan Warga/izin Tetangga RT. 006/014 Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN AL-KAHFI
Alamat : Perum Griya Indah Serpong Blok P.I No. 09 Rt. 08/014
Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM AL-KAHFI
Alamat : Perum Griya Indah Serpong Blok P.I No. 09 Rt. 08/014
Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04-12-2015



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Sindur.
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur.
8. Yth. Desa Cibinong Kecamatan Gunung Sindur.



YAYASAN AL - KAHFI

Akte Notaris No : 15 Tanggal 23 September 2014

Komplek Griya Indah Serpong Blok P I No 9 RT 008/014

Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-KAHFI

NO : 15 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TK ISLAM AL-KAHFI

GRIYA INDAH SERPONG BLOK L1/6-7

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan SDM dalam KBM pendidikan Pendidikan anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan PAUD.
- Bahwa dengan PAUD akan usia 4 s/d 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan anak usia dini digriya indah serpong blok L1/6-7.

MENGINGAT :

- UU No 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- UU No 20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional.
- Keputusan Menteri Sosial RI No 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain.
- Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain.
- Peraturan menteri No 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
- Peraturan Menteri no 39 thn 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
- Peraturan pemerintah No 19 thn 2005 tentang standar pendidikan nasional.
- Peraturan MENDIKNAS No 137 thn 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini.



YAYASAN AL - KAHFI

Akte Notaris No : 15 Tanggal 23 September 2014

Komplek Griya Indah Serpong Blok P I No 9 RT 008/014

Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat

- j. Peraturan menteri No 17 thn 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 thn 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Al-kahfi.
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara / pengelola TK untuk melaksanakan tugas fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanakan tugasnya dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat, dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sindur

Tanggal : 01 november 2014

Ketua Yayasan Al-kahfi



Nurlailah S.Ag



NOTARIS

ENDANG PURWATI SH, M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-437.AH.02.01-Tahun 2011
Tanggal 8 Juni 2011

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**

..... **AL-KAHFI**

NOMOR : **15.-**

TANGGAL : **23 September 2014.-**

Ruko Golden Road Blok C 30 No. 23
Bumi Serpong Damai - Kota Tangerang Selatan 15321
Telp./Fax. : (021) 5315 1976, Email : endpurwati@yahoo.com

PENDIRIAN YAYASAN

AL-KAHFI

Nomor : 15.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tiga-----
September dua ribu empat belas (23-09-2014) pukul 10.00
WIB (sepuluh titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **ENDANG PURWATI**, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang -----
Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini : -----

1.-Tuan **BAMBANG SUDARMAJI**, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Jakarta, pada tanggal sepuluh Januari-----
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan-----
(10-01-1978), Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Bogor, Perumahan Griya Indah Serpong Blok P.1 Nomor-
09, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan --
Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan : 3674041001780004; dikeluarkan di-----
Bogor, tertanggal enam belas April dua ribu empat---
belas (16-04-2014), yang masa berlakunya hingga-----
tanggal sepuluh Januari dua ribu sembilan belas-----
(10-01-2019);-----

2.-Nyonya **NURLAILA**, Sarjana Agama, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan---
belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh--
(18-06-1977), Guru, bertempat tinggal di Bogor, ---
Perumahan Griya Indah Serpong Blok P.1 Nomor 09, ---
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 014, Kelurahan -----





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06564.50.10.2014

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-KAHFI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAMBANG SUDARMAJI	3674041001780004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NURLAILA	3674045806770005	PEMBINA	KETUA
YUYUN JUNAIAH	3276104111850002	PENGURUS	SEKRETARIS
IIS FAUZIAH	3201014707870022	PENGURUS	BENDAHARA
AHMAD FARID	3201011211890008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Setoran

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006595.50.80.2014 TANGGAL 24 September 2014



YAYASAN AL - KAHFI

Akte Notaris No : 15 Tanggal 23 September 2014

Komplek Griya Indah Serpong Blok P I No 9 RT 008/014

Kelurahan Cibinong Kecamatan Gunung Sindur Bogor Jawa Barat

SURAT KETERANGAN TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulistiawan.

Pekerjaan : PNS

Alamat : Komplek Depkeh Blok D 21/1 Kelurahan cibinong, Kab. Bogor.

Sesuai dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang saya kenal, bahwa nama tersebut diatas menguasai sebidang tanah yang berukuran luas tanah 144 M2 luas bangunan 72 M2 yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan TK ISLAM AL-KAHFI.

Status tanah tersebut sampai hari ini :

1. Tidak dalam silang sengketa dengan pihak manapun juga.
2. Tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun juga.
3. Tidak sebagai jaminan atau agunan kepada pihak manapun juga.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan semestinya

Gunung Sindur 07 Agustus 2015

Pemilik tanah dan bangunan

Sulistiawan



Ketua yayasan AL-KAHFI

Nur laila